

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menetapkan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia diharapkan untuk selalu melindungi hak asasi manusia sebagai negara hukum. selalu memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukannya yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Penganiayaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dikenakan tindakan hukum. Tindakan penganiayaan sering kali dilakukan dari berbagai kalangan, mulai dari perorang atau kelompok dan dapat terjadi di mana saja seperti di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah atau di lingkungan masyarakat. Fenomena kekerasan yang sering terjadi di masyarakat dengan berbagai latar belakang antara lain karena pergaulan, kenakalan remaja, kecemburuan sosial, tekanan dan faktor ekonomi.

Kasus penganiayaan kerap terjadi di tengah masyarakat, hal ini jelas sangat meresahkan masyarakat umum seolah-olah kekerasan menjadi hal wajar yang terjadi di mana dan kapan saja. Fenomena kekerasan yang kerap terjadi dapat kita lihat dari banyaknya pemberitaan dari media cetak maupun media sosial. Penganiayaan terjadi sebagian besar menggunakan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak terancam pada seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat,

trauma psikologi, gangguan perkembangan, kerugian dan bahkan kematian. Beberapa contoh bentuk kekerasan fisik yang pernah terjadi misalnya pemukulan, penamparan, penikaman, pembakaran, pelemparan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban dan sebagainya. Kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat bantu. Penganiayaan sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi korban, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Terkait penganiayaan dapat dilihat pada pasal 351-358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan khususnya pada pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan dikenai sanksi berupa penjara dengan maksimal dua tahun delapan bulan atau denda sebesar Rp 4.500.
- 2) Apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima tahun berdasarkan K.U.H.P. pasal 90.
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dapat diterapkan sesuai dengan K.U.H.P. pasal 338.
- 4) Tindakan penganiayaan dan merusak kesehatan seseorang dengan sengaja dianggap setara menurut hukum.
- 5) Usaha untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum berdasarkan K.U.H.P. pasal 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487.

Disparitas putusan adalah perbedaan antara keputusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Ini tidak memberikan keadilan, dan menyebabkan masalah dan pandangan negatif masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kepada hakim kebebasan penuh untuk menjatuhkan pidana yang diinginkan, ada perbedaan putusan. Ketika hakim bebas menetapkan hukuman pidana, tetap ada kemungkinan disparitas.¹

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa pengadilan harus menganggap setiap orang yang dituduh, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depannya sebagai tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bahwa orang tersebut bersalah.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya memandu diri dengan undang-undang yang berlaku atau hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, dan kemanjuran pemidanaan untuk menimbulkan efek jera setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sebab, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur ini, pemberian pidana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum dapat mencapai tujuannya ketika pemidanaan tidak hanya memberikan pidana kepada seseorang, tetapi juga memberikan makna filosofis bagi terpidana dan menghasilkan dampak

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-1t6200d8f2bf015?page=all>. _dikutip pada sabtu 25 februari 2023 pukul 00.20 WITA.

positif pada mereka setelah masa pemidanaan mereka selesai, yaitu setelah mereka bebas dari rumah tahanan dan kembali ke masyarakat.

Pemidanaan untuk semua jenis delik harus diberikan oleh hakim untuk membantu terpidana, terutama saat mereka menjalani pemidanaan dan setelah mereka keluar dari penjara untuk kembali ke masyarakat. Keuntungan yang berpengaruh pada kehidupan setelah hukuman tidak akan diberikan oleh pidana yang tidak adil. Selain itu, dapat memberikan manfaat bagi terpidana karena efek jera dapat dirasakan dan perbaikan diri dapat dicapai oleh mantan narapidana di kemudian hari, menciptakan rasa aman dan ketenangan di masyarakat.

Namun, karena ketidaksesuaian masih terdapat dalam keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana, banyak putusan hakim yang masih belum mencapai keadilan sosial. Kondisi ini menjadi sangat mengkhawatirkan dan menuntut semua pihak, terutama penegak hukum, untuk lebih memahami pekerjaan mereka dan mendapatkan keterampilan yang diperlukan agar dapat menjalankan tugas dengan adil dan sebaik mungkin. Pengadilan harus mengikuti standar yang diakui dalam masyarakat hukum, yaitu asas legalitas, untuk menjamin perlindungan orang-orang, khususnya terdakwa atau terpidana, dari potensi kesewenang-wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai rumusan delik. Jika terdapat disparitas pidana dalam sistem peradilan pidana, hal ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menciptakan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian

hukum menjadi sangat penting untuk memahami faktor-faktor penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan pidana.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, perbedaan dalam penjatuhan pidana seringkali menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap apakah hakim dan pengadilan benar-benar melaksanakan fungsi mereka untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum. Dari sudut pandang sosiologis, disparitas dalam kasus pelanggaran pidana dianggap oleh masyarakat sebagai indikasi ketidakadilan sosial. Meskipun kondisi ini mungkin tidak secara formal melanggar aspek-aspek hukum, tetapi keadilan sosial seringkali dirasakan hilang. Hal ini menjadi suatu ironi, mengingat putusan hakim pada dasarnya seharusnya mencerminkan esensi dari "keadilan".

Secara prinsip, adalah hal yang wajar bahwa terdapat variasi dalam penjatuhan hukuman atau ppidanaan mengingat kompleksitas setiap kasus yang hampir tidak mungkin identik. Namun, ketika besaran ukuran antara kasus, ketika perbedaan besaran hukuman antara kasus yang seharusnya serupa begitu besar hingga menimbulkan ketidakadilan dan mencurigakan masyarakat, disparitas ppidanaan menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, tujuan perbincangan tentang ppidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi bukanlah untuk menghapuskan sepenuhnya variasi hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan melainkan untuk mengurangi sejauh mungkin perbedaan yang mencolok tersebut.

**Putusan Hakim Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di
Pengadilan Negeri Kupang**

No.	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Nama Korban	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket.
1.	6/Pid.B/2019/PN.Kpg	Albertus Dini Alias Ardin	Yusuf Lolain	Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara: 2 Tahun	Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dengan putusan pidana penjara: 1 Tahun 2 Bulan	inkracht
2.	114/Pid.B/2021/PN.Kpg	Defin Tafuli alias Defin	Frans Lulu Riwu alias Frans	Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara: 1 Tahun	Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dengan putusan pidana penjara: 10 Bulan	inkracht
3.	220/Pid.B/2020/PN.Kpg	Yanter Tius Asamai alias Galang	Yefta Nenabu	Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara: 7 Bulan	Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dengan putusan pidana penjara: 6 Bulan	Inkracht

Sumber: Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kupang

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) Putusan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kupang. Ke 3 (tiga) terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan dijatuhi hukuman oleh para Hakim dengan pidana penjara yang berbeda-beda. Penulis mendeskripsikan terjadi penganiayaan dalam masing-masing perkara yaitu:

1. Dalam putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, terdakwa Albertus Dini Alias Ardin dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban Yusuf Lolain menggunakan tangan terkepal, mengenai pipi kiri korban, yang berakibat pada memar dan pembengkakan. Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP, dan setelah diadili, Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan 1 tahun 2 bulan penjara.
2. Putusan nomor 114/Pid.B/2021/PN.Kpg menyatakan terdakwa Defin Tafuli alias Defin bersalah karena menikam korban Frans Lulu Riwu alias Frans menggunakan pisau, mengenai tangan kanan korban dan menyebabkan luka robek pada telapak tangan. Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP, dan Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan 10 bulan penjara.
3. Putusan nomor 220/Pid.B/2020/PN.Kpg menyebutkan terdakwa Yanter Tius Asamai alias Galang bersalah karena menikam korban Yefta Nenabu menggunakan pisau sebanyak 2 kali, mengenai perut dan dahi korban dan menyebabkan luka lecet pada dahi dan luka robek pada perut. Terdakwa

didakwa dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP, dan setelah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara selama 7 bulan, Hakim menjatuhkan putusan 6 bulan penjara.

Berdasarkan kasus di atas, ada perbedaan yang mencolok antara penjatuhan pidana pelaku dalam kasus yang berbeda. Namun, dalam kasus penganiayaan, terpidana mungkin sering membandingkan dirinya dengan orang lain, menyebabkan mereka menganggap diri mereka sebagai korban ketidakadilan hukum, yang dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyelidikan mendalam tentang subjek yang akan dibahas dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang?
2. Apa akibat hukum ketika terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang
2. Untuk mengetahui akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kupang

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan tulisan ini akan memberikan gagasan untuk membangun penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan perbedaan keputusan tindak pidana penganiayaan.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di masyarakat.